

Pembuktian Akta Dibawah Tangan Untuk Digunakan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan

Rafida Sartika Ayu*, Aris Prio Agus Santoso, Taufiq Nur Muftiyanto*****

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum & Bisnis Universitas Duta Bangsa
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta,
Jawa Tengah 57135.

*rafidasartika@gmail.com

**arisprio_santoso@udb.ac.id

*** taufiq_nurmuftiyanto@udb.ac.id

ABSTRACT

Evidence is an important stage in civil proceedings. At the evidentiary stage, the parties are given the opportunity to show the truth of the legal facts in dispute. There are various types of evidence in the evidentiary stage in civil procedural law, one of which is written/letter evidence. The purpose of this research is to find out the legal proof of private deeds and to find out the legal steps to test the proof of private deeds. The method used in this research is normative, with research specifications being analytical descriptive. The results of the research show that proof of the underhanded deed in civil cases, as long as the underhanded deed is not denied by the parties, the underhanded deed has the same legal force as an authentic deed, whereas if the authenticity of the signature in the underhanded deed is denied of its truth, the underhanded deed should be proven to be true using other evidence and the party submitting the document is required to prove the truth of the signing or contents of the deed. The legal steps to prove using the underhanded deed evidence submitted at the evidentiary stage. In its implementation, the judge considers the evidence presented and considers the historical contents of the underhanded deed.

Keywords: *Proof, The Underhand Deed, Notary.*

ABSTRAK

Pembuktian adalah suatu tahap yang penting dalam persidangan perkara perdata. Pada tahap pembuktian para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi sengketa. Ada bermacam-macam alat bukti pada tahap pembuktian dalam hukum acara perdata, salah satunya adalah alat bukti tulisan/surat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian akta di bawah tangan secara hukum dan untuk mengetahui langkah hukum untuk menguji pembuktian akta dibawah tangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan disangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti lain dan pihak yang mengajukan surat tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut. Langkah hukum pembuktian dengan alat bukti akta di bawah tangan diajukan pada saat sidang acara pembuktian. Dalam pelaksanaannya Hakim mempertimbangkan dari alat-alat bukti yang diajukan serta mempertimbangkan dari riwayat isi akta di bawah tangan.

Kata Kunci: *Pembuktian, Akta Dibawah Tangan, Notaris.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹.

Tindak kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya menyasar pada kasus pembunuhan dan perampokan saja namun demikian tindak kejahatan lainnya terjadi terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara-cara penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyelundupan dan sejenisnya yang tentunya melibatkan manusia sebagai pelaku dan dokumen-dokumen atau surat-surat sebagai sarana atau cara yang dipergunakan dalam melakukan suatu kejahatan.

Sehubungan dengan tindak kejahatan tersebut, maka pihak yang dirugikan melakukan wajib pembuktian di pengadilan. Karena bertujuan untuk membuktikan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian inilah hakim akan memperoleh dasar-dasar atau alasan-alasan untuk menjatuhkan putusan dalam

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Pembuktian merupakan inti pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Perihal bagaimana pembuktian sangat tergantung pada alat bukti yang digunakan, semuanya berdasarkan hukum acara persidangan masing-masing perkara. Demikian pula halnya dalam persidangan perkara perdata, mengenai apa saja alat bukti yang sah dan bagaimana cara pembuktiannya, telah diatur dalam hukum acara perdata.

Dalam perkara perdata, yang dicari hakim adalah kebenaran formal². Oleh karena itu, hakim hanya terikat kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam rangka mencari kebenaran materiil atas apa yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata pun bersifat aktif.

Menurut Goodhart, setiap hakim akan mengulas fakta-fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mengulas argumen hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan dalam rangka memutus suatu perkara. Fakta-fakta yang terpenting dalam suatu perkara tersebut digabungkan dengan argumen-argumen hukum menjadi suatu

¹ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu hukum, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

² Tamat Zaifudin, "Kebenaran Formal Dalam Pembuktian Di Pengadilan Agama" Aktualita Vol. 1 No. 2, 2018

pertimbangan sebagai prinsip hukum yang bersifat mengikat³.

Pembuktian dalam perkara perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim adalah cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: "Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan⁴.

Pembuktian adalah tahap terpenting dalam penyelesaian perkara di pengadilan, karena bertujuan untuk membuktikan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian inilah hakim akan memperoleh dasar-dasar atau alasan-alasan untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Resiko dalam pembuktian tidak boleh berat sebelah, hakim harus adil dan menentukan beban pembuktian itu dengan memperhatikan keadaan konkrit. Memberi beban bukti kepada salah satu pihak dalam proses dapat dianggap sedikit banyak (menabur) rugi pada pihak yang dibebani wajib bukti, karena dalam hal yang bersangkutan tidak

berhasil dengan pembuktiannya ia akan dikalahkan (resiko pembuktian).

Hukum pembuktian dilakukan baik oleh pihak penggugat maupun tergugat dalam persidangan untuk membuktikan adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, juga untuk membuktikan adanya suatu hak. Proses pembuktian ini merupakan suatu susunan kesatuan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, baik itu peristiwa, kejadian maupun hak. Jadi yang harus membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah Penggugat dan atau Tergugat, sedangkan yang menyatakan suatu gugatan terbukti atau tidak adalah hakim.

Dalam hukum acara perdata, alat bukti sah atau yang diakui oleh hukum salah satunya adalah alat bukti tulisan. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Akta otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat⁵. Akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, karena undang-undang menentukan kewenangan ini diberikan juga kepada pejabat lain selain notaris yang juga berwenang membuat akta otentik antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan

³ Peter De Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Jakarta: Nusa Media, Jakarta, hlm.352.

⁴ M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 498.

⁵ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hlm.120

Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai pejabat negara. Misalnya akta-akta yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Dengan kata lain, akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian⁶.

Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW, dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, yakni⁷:

- a. Bentuknya bebas;
- b. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;

- c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya);
- d. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, dalam akta bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa adanya suatu standar baku dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut⁸. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian (mengakui tanda tangannya di dalam akta yang dibuat), tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu maka kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*). Namun akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan pada akta di bawah tangan itu tidak lagi dapat dikatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi akta itu, karena isinya telah dibacakan dan

⁶ R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8

⁷ Rahmad Rivai, "Pengertian dan Perbedaan Akta Otentik dengan Akta Di bawah Tangan", tanggal 16 April 2014, yang diakses pada: <https://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/pengertian>

-dan-perbedaan-akta-otentik.html (tanggal 11 Mei 2024 pukul 18.11 WIB)

⁸ Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan" *Lex Privatum* Vol. 3 No. 2, 2015.

dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan notaris. Jadi fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan. Sedangkan akta otentik, atau biasa disebut juga akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat⁹.

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta otentik. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain¹⁰.

Akta yang dibuat notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat "relas" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau sesuatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta tersebut, yaitu akta notaris itu sendiri. Akta tersebut dinamakan akta yang dibuat "oleh" notaris sebagai pejabat umum¹¹. Namun notaris dapat juga membuat suatu akta yang berisikan suatu "cerita" dari apa

yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta demikian disebut akta yang dibuat "di hadapan" notaris.

Akan tetapi seorang notaris dapat juga membuat suatu akta yang berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta demikian disebut akta yang dibuat "di hadapan" notaris¹².

Di samping itu notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal akta di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku yang khusus atau disebut juga "legalisasi"¹³

Tugas dan pekerjaan notaris tidak terbatas membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan pengesahan akta-akta di bawah tangan yang biasa disebut legalisasi dan waarmeding, dan membuat kopi dari akta di bawah tangan atau disebut juga Copie Colatione serta mengesahkan kecocokan fotokopi dengan akta aslinya. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UJN), yang menyatakan:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal akta di

⁹ Irma Devita, "Perbedaan Akta Otentik dengan Surat di Bawah Tangan", yang diakses pada: <https://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/> tanggal 6 September 2012 (tanggal 20 Mei 2024 pukul 18.00 WIB)

¹⁰ Lusy K.F.R Gerungan, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh

Legalitas dari Notaris", Jurnal Hukum Unsrat, Vol.XX, No.1/Januari-Maret, 2012

¹¹ Ibid.

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b. Membukukan akta-akta di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli akta-akta di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam akta yang bersangkutan.

Akan tetapi pada kenyataannya di kalangan masyarakat umum masih terdapat kekeliruan mengenai pengertian dan fungsi legalitas akta di bawah tangan oleh notaris. Tulisan ini mencoba untuk melihat sejauh mana kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang dilegalisasi dan waarmarking untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini lah yang menjadi akar permasalahan yang diangkat penulis pada tulisan ini.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi

ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Notaris Luhut C. Radjaguguk pada rentan waktu bulan Februari 2024 sampai dengan April 2024. Tempat penelitian ini dipilih dengan pertimbangan dapat memudahkan penulis untuk mengadakan dan memperoleh data yang diperlukan.

3. Variabel Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah tafsir dalam memahami variabel atau kalimat dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam penelitian ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini sebagai variabel:

"Pembuktian"¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan

"Akta Dibawah Tangan" Menurut Kamus Hukum adalah Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

"Alat Bukti" Menurut Kamus Hukum adalah segala sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu.

"Hukum"¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh Penguasa atau Pemerintah.

"Kekuatan Pembuktian"¹⁶ Menurut Kamus Hukum adalah Didasarkan atas benar tidaknya ada

¹⁴ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

¹⁶ Efa Laela Fakhriah, 2013, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2, Bandung : Alumni

pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu kekuatan ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, berupa data-data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam.
- b. Data sekunder, data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer, Adapun data sekunder tersebut antara lain:
 - 1) Merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu Peraturan Perundangan-undangan yang terkait dengan Kenotariatan.
 - 2) Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu: Buku-buku ilmiah dan makalah-makalah Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diketahui, maka didalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini penulis menggunakan prosedur studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen

merupakan suatu prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis seperti undang-undang, buku-buku hasil penelitian dari para ahli, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Agar pengelolaan data primer dan sekunder seperti yang tersebut diatas dapat menjadi karya ilmiah yang terpadu dan sistematis, maka penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulanya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bagian pembahasan dibuat subbab sesuai pokok permasalahan, sebagai berikut:

A. Pembuktian Akta Dibawah Tangan

Suatu bukti tulisan atau bukti surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat serta menyakinkan hakim di muka pengadilan. Dalam acara perdata hakim terkait pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Kekuatan pembuktian akta dibedakan ke dalam tiga macam yaitu¹⁷:

- 1) Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga) yakni suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang di dalam akta dipalsukan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.
- 2) Kekuatan pembuktian formal yakni suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya, antara A dan B yang melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari pernyataan itu. Atau dalam hal ini menyangkut pernyataan "benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang mendatangnya". Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk

menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

- 3) Kekuatan pembuktian material yakni suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli (peristiwa hukum) telah terjadi.

Surat merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam suatu perkara perdata. Suatu bentuk surat yang ditandatangani serta memuat keterangan mengenai peristiwa atau hal-hal yang merupakan dasar suatu perjanjian diantara para pihak. Akta dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sehingga akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.

¹⁷ Ibid, hlm. 48.

Akta otentik¹⁸ mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu:

- 1) Kekuatan pembuktian formil¹⁹, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- 2) Kekuatan pembuktian materil, yang berarti membuktikan antar para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi.
- 3) Kekuatan pembuktian mengikat, yang berarti di samping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga Dimana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa Ibid, hlm. 48.
- 4) yang ditulis dalam akta tersebut.

Dengan demikian akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna. Kebenaran dari akta otentik tidak dapat disangkal kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, misalnya ada pemalsuan dalam akta otentik tersebut. Sehingga bagi hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan gugatan penggugat yang telah didukung dengan alat bukti otentik. Bahwa akta otentik merupakan suatu alat bukti yang "mengikat" dan "sempurna"²⁰.

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya surat perjanjian utang-piutang dll, ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik. Sehingga secara populer dikatakan "siapa yang hendak membuat akta di bawah tangan memerlukan pengakuan sedangkan siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris"²¹.

Sedangkan akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Akta di bawah tangan pada umumnya sama dengan akta otentik dimana isi dari akta di bawah tangan memuat catatan dan perbuatan hukum yang sedang terjadi, perbedaannya dengan akta otentik hanya pada pembuatan akta tersebut dimana akta di bawah tangan hanya dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah

¹⁸ Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata Dan Administrative Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public, Refika Aditama, Bandung, hlm. 49.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cetakan VII, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 589.

²⁰ Rina Arum Prastyanti, *Legal Protection of Business Actors from Payment Cancellation by E-Commerce Consumers Using a Cash-On-Delivery System*, West Science Law and Human Rights Vol. 1, No. 04, October 2023, pp. 271-278, 2023.

²¹ Hernoko Agus Yudha, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Kontrak Komersial*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama

ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum di dalam akta itu diakui dan dibenarkan.²²

Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 -1984 KUH Perdata. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu akta otentik (Pasal 1875 KUH Perdata). Dalam hal jual beli di zaman yang modern sekarang ini biasanya pembeli meminta tanda bukti pembayaran berupa kwitansi, orang yang membayar utang meminta tanda bukti pembayaran, orang yang menyerahkan suatu barang meminta tanda terima dari si penerima dan orang yang membuat perjanjian dibuatkan perjanjian hitam atas putih dan sebagainya. Oleh karena itu, adanya tanda tangan dalam suatu surat adalah perlu

guna keperluan identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri dari akta yang satu dengan akta yang lainnya. Dapat pula bahwa dengan penandatngannya itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. Sudah jelas bahwa tanda tangan itu adalah membuat suatu tanda yang merupakan spesialisasi sesuatu surat atas nama si pembuat. Sering terjadi seseorang yang membuat tanda tangan berbeda dan kemungkinan dua/lebih orang membuat tandatangan yang sama, akan tetapi persoalan ini akhirnya serahkan kepada hakim tanpa perlu kesaksian ahli.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RBg yang menyatakan "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut maka para pihak yang tidak mengakui tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut wajib untuk membuktikan.

Dari ketentuan Pasal 1878 KUH-perdata²³ terdapat kekhususan akta di bawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang/uang yang terhutang. Dengan kekhususan ini dimaksudkan bahwa apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan

²² Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung: PT Alumni, 2004, hlm., 54

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, Jakarta

tulisan. Permulaan pembuktian dengan tulisan menurut Pasal 1902 KUH Perdata yaitu segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkahan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang. Jadi, dalam hal adanya kekhususan (pengecualian) dari akta di bawah tangan tersebut maka untuk menjadi bukti yang lengkap harus ditambah dengan alat-alat pembuktian lainnya. Akan tetapi mengenai penggunaan bukti pada akhirnya akan terletak pada kebijaksanaan hakim.

Kekuatan pembuktian formal material akta di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata yakni seseorang yang terhadapnya dimajukan akta di bawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tangannya²⁴. Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut diingkari atau tidak diakui oleh ahli warisnya, maka menurut Pasal 1877 KUH Perdata hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa di muka pengadilan sebaliknya apa bila tanda tangan dan akta diakui oleh terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat mempunyai alat pembuktian yang lengkap terhadap para pihak yang bersangkutan, akan tetapi terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya

adalah bebas, dalam arti bergantung kepada penilaian hakim. Dengan adanya pengakuan terhadap tanda tangan berarti bahwa keterangan akta yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula. Hal ini dapat kita mengerti, karena biasanya seseorang yang menandatangani sesuatu surat ini untuk menjelaskan bahwa keterangan yang tercantum di atas tanda tangan adalah benar keterangannya. Karena ada kemungkinan bahwa tanda tangan dalam akta di bawah tangan tidak diakui atau diingkari, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti material

Kekuatan pembuktian formal²⁵ akta di bawah tangan. Seperti yang telah diterangkan pada kekuatan pembuktian luar akta di bawah tangan, yaitu apabila tanda tangan pada akta diakui berarti bahwa pernyataan yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula, maka di sini telah pasti terhadap setiap orang bahwa pernyataan yang ada di atas tanda tangan itu adalah pernyataan si penanda tangan. Jadi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formal.

Kekuatan pembuktian material akta di bawah tangan. Disini juga menyangkut ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata yang telah dikemukakan di atas dan secara singkat dapat dikatakan bahwa diakuinya tanda tangan pada akta di bawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lengkap. Jadi berarti bahwa isi keterangan akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa

²⁴ Achmad Ali dan Wiwie Herayani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kencana Media Group

²⁵ *Ibid*, hlm. 48.

pernyataan itu dibuat. Dengan demikian akta di bawah tangan hanya memberi pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian Hakim (bukti bebas).

Dengan demikian kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan dalam proses persidangan khususnya perdata terletak pada antara kedua pihak tersebut di mana para pihak tidak memungkiri dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Sebagaimana diatur dalam pasal 1867 KUH Perdata yang berbunyi "pembuktian dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan, dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim²⁶".

B. Langkah Hukum Untuk Menguji Pembuktian Akta Dibawah Tangan

Alat bukti merupakan suatu unsur yang penting dalam sebuah pembuktian. Dalam Hukum Acara Perdata terdapat alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg²⁷. Bukti-bukti yang dapat diajukan di persidangan, berdasarkan Pasal 164 HIR yaitu alat bukti surat/tulisan, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan

dan alat bukti sumpah, selain itu alat bukti pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Dalam pelaksanaan pembuktian terhadap alat bukti di atas berbeda-beda antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Pelaksanaan pembuktian dengan akta di bawah tangan adalah dalam persidangan pertama²⁸, maka ketua Majelis Hakim akan menyarankan untuk mediasi (cara penyelesaian sengketa secara damai), mediasi ini wajib ditempuh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No 1 Tahun 2016. Dalam sidang tersebut Ketua Majelis Hakim akan menunjuk seorang hakim mediator, Hakim mediator bisa dipilih oleh para pihak atau atas penunjukan Ketua Majelis hakim. Setelah para pihak bertemu dengan hakim mediator, maka Hakim akan menyarankan perdamaian dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh Hakim tersebut. Dalam hal mediasi gagal artinya tidak terjadi perdamaian, maka hakim mediator akan membuat surat yang ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukum yang menerangkan bahwa mediasi gagal, dan selanjutnya perkara akan dikembalikan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Dalam hal mediasi gagal, maka panitera dan para pihak menghadap kepada Ketua Majelis Hakim, untuk menentukan siding berikutnya.

Dalam persidangan selanjutnya Ketua Majelis Hakim akan menanyakan kepada

²⁶ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2004, hlm, 54

²⁷ *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negara kita hingga kini

²⁸ Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan" *Lex Privatum* Vol. 3 No. 2, 2015.

penggugat apakah ada perbaikan gugatan. Adapun jika gugatan tidak ada perbaikan, maka gugatan bisa dibacakan.

Setelah gugatan dibacakan, maka tahap selanjutnya adalah jawab-jinawab yaitu Hakim akan memerintahkan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut dengan tenggang waktu 1 atau 2 Minggu. Setelah jawaban tergugat maka Hakim akan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan sanggahan atas jawaban tergugat (replik). Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa juga merubah sikap dengan membenarkan jawaban dari tergugat.

Setelah replik penggugat diserahkan Majelis Hakim, maka Hakim akan memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan sanggahan atas replik penggugat tersebut (duplik).

Bahwa setelah proses tahap jawab jinawab selesai, maka tahapan selanjutnya yaitu penggugat dan tergugat mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi). Sebelumnya bukti diajukan kepersidangan maka bukti asli akta di bawah tangan harus di foto copy, setelah di foto copy bukti tersebut harus di *nazegelen* (permeteraian kemudian) di Kantor Pos. Setelah bukti di *nazegelen* di Kantor Pos, baru diajukan kepersidangan, pada saat bukti tersebut diajukan dipersidangan maka Hakim akan meneliti dan atau mencocokkan bukti asli (akta di bawah tangan) dengan bukti foto copy yang sudah dinazegelen, jika dianggap

cocok atau sesuai selanjutnya bukti asli akan dikembalikan kepada Penggugat dan bukti foto copy akan diminta oleh Hakim dan diberi paraf dan tanggal dengan tulisan SDA (sesuai dengan aslinya).

Dalam siding pembuktian ini penggugat diberi kesempatan lebih dahulu untuk mengajukan buktibukti baru kemudian tergugat mengajukan bukti-bukti. Kebenaran tanda tangan merupakan proses pertama pemeriksaan akta di bawah tangan, setelah itu Hakim juga menanyakan akan kebenaran dari isi akta itu. Adapun apabila pihak lawan keberatan/memungkiri dengan alat bukti di bawah tangan tersebut maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus menunjukkan bukti tambahan yang lain sebagai pendukung keabsahan bukti di bawah tangan tersebut.

Tahap selanjutnya yaitu Hakim melihat pembuktian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, perjanjian dilakukan atau isi dalam akta di bawah tangan apakah sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata²⁹, saksi-saksi yaitu dalam hal ini saksi dihadirkan kepersidangan untuk membuktikan bahwa perjanjian itu benar dan yang meningkari atau menyangkal dapat dipatahkan apabila saksi tidak ada.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dan waarmeding, dari Notaris membantu Hakim dalam hal pembuktian, karena dengan diakuinya tandatangan tersebut, maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak,

²⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh Subekti R., dan Tjitrosudibio R, Cetakan XXXVII, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006

karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak dengan diakuinya tandatangan oleh para pihak serta terhadap pihak yang mengakui tanda tangannya pada surat itu berarti dia juga mengakui isi surat yang berada di atas tandatangannya tersebut maka akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.

Dalam hal akta di bawah tangan dipungkiri maka nilai kekuatan pembuktiannya merosot/melemah³⁰ sehingga akta di bawah tangan tidak dapat berdiri sendiri untuk mencapai batas minimal pembuktian, maka diperlukan alat bukti lainnya. Alat bukti lainnya yang dapat digunakan untuk melumpuhkan dan membuktikan kebenaran tanda tangan yang dipungkiri adalah bisa alat bukti tulisan atau surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan dan keterangan ahli. Dalam hal akta di bawah tangan diakui dan memenuhi syarat formil maupun materiil maka akta di bawah tangan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lainnya.

Setelah tahap pembuktian selesai, maka Hakim akan memerintahkan kepada penggugat dan terguga untuk membuat kesimpulan. Setelah kesimpulan disampaikan kepada Hakim, maka tahap selanjutnya yaitu Putusan³¹.

Tenggang waktu pengajuan alat bukti akta di bawah tangan apabila pihak ingin mengajukan alat bukti baru padahal pembuktian sudah selesai maka pemberian kesempatan untuk mengajukan itu bergantung pada kebijakan Hakim karena

ketentuan mengenai ini tidak diatur sehingga diserahkan kepada kebijakan Hakim yang memimpin persidangan. Pada hakikatnya diberikannya batas waktu agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum dan protes dari pihak lawan. Adapun pemberian waktu itu tidak bisa lama mengingat asas persidangan harus cepat sehingga waktu maksimalnya yang diberikan Hakim adalah 2 (dua) minggu

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan disangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan.

Dalam proses pemeriksaan perdata maka pelaksanaan pembuktian dengan alat bukti akta di bawah tangan yaitu dilakukan upaya mediasi melalui mediator antara pihak yang berperkara. Adapun bilamana mediasi tidak berhasil dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, setelah pembacaan gugatan adalah jawab jinawab, replik, duplik. Adapun apabila proses jawab jinawab selesai maka dilanjutkan dengan pembuktian. Pelaksanaan pembuktian dengan alat bukti akta di bawah tangan dilaksanakan atau diajukan

³⁰ Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan" *Lex Privatum* Vol. 3 No. 2, 2015

³¹ Efa Laela Fakhriah, 2013, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2, Bandung : Alumni

pada saat sidang acara pembuktian. Dalam sidang pembuktian penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti. Akta dibawah tangan yang akan diajukan sebelumnya dinazegelen di kantor pos. Adapun jika pihak lawan keberatan dengan alat bukti akta di bawah tangan tersebut maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus menunjukkan bukti tambahan yang lain sebagai pendukung keabsahan bukti akta di bawah tangan tersebut. Adapun tahap pembuktian selesai maka Hakim memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk memberikan kesimpulan. Adapun setelah kesimpulan disampaikan, maka tahap selanjutnya adalah putusan. Tenggang waktu pengajuan alat bukti akta di bawah tangan bahwa dalam praktik pembuktian biasanya diberi waktu 1 minggu namun dapat diperpanjang. Adapun pemberian waktu itu tidak bisa lama mengingat asas persidangan harus cepat sehingga waktu maksimalnya yang diberikan Hakim adalah 2 (dua) minggu

SARAN

Berdasarkan uraian diatas dapat dijabarkan saran antara lain, Setiap surat yang menyangkut para pihak, sebaiknya dibuat dengan akta notariil sehingga pembuktiannya bila diperlukan dikemudian hari memiliki kekuatan bukti yang pasti dan sempurna. Pemerintah dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan pada saat dijadikan alat bukti di dalam persidangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmad Ali dan Wiwie Herayani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kencana Media Group
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga
- Efa Laela Fakhriah, 2013, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2, Bandung : Alumnus
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008
- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Bandung : PT Citra Aditya, Bandung
- Hernoko Agus Yudha, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju
- Lusy K.F.R Gerungan, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas dari Notaris", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.XX, No.1/Januari-Maret, 2012
- M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 498. No. 2, 2018
- Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan" *Lex Privatum* Vol. 3 No. 2, 2015.
- P. Rina Arum, "Legal Protection of Business Actors

from Payment Cancellation by E-Commerce Consumers Using a Cash-On-Delivery System", West Science Law and Human Rights Vol. 1, No. 04, 2023.

- R. Soeroso, 2010, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu hukum, Cetakan ke-V, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.
- Tamat Zaifudin, "Kebenaran Formal Dalam Pembuktian Di Pengadilan Agama" Aktualita Vol. Peter De Cruz, 2010, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law, Jakarta : Nusa Media, Jakarta, hlm.352.
- Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung : PT Alumni, 2004, hlm., 54

PERUNDANG-UNDANGAN

Herziene Inlandsch Reglement ("HIR") merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negara kita hingga kini

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, Jakarta

Kitab Undang-undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh Subekti R., dan Tjitrosudibio R, Cetakan XXXVII, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik